



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER BANDUNG
mahkamahagung.go.id
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 085-K / PM.II- 09 / AD / V / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MULYADI.**
Pangkat / Nrp : Kopka / 624344.
Jabatan : Talak Hartib.
Kesatuan : Pomdam Jaya.
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 26 September 1968.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam Jaya Jalan Sultan Agung No. 33 Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pomdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/44/IX/2009 tanggal 30 September 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/174/K/AD/II-09/IV/2010 tanggal 28 April 2010.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/174/K/AD/II- 09/IV/2010 tanggal 28 April 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan- pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana pokok penjara selama : 7 (tujuh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Barang bukti berupa :
- Surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta nikah Nomor : 35/35/IV/1994 tanggal 11 April 1994 atas nama Kopka Mulyadi dan Sdri. Neil Rul Rahmah dikeluarkan oleh KUA Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri Noreg : 388/SY/IX/2001 tanggal 11 September 2001 atas nama Kopka Mulyadi dan Sdri. Neil Rul Rahmah.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Anggota Noreg : PD Jaya/IIII/5/319/1999 atas nama Kopka Mulyadi.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Kopka Mulyadi tanggal 20 April 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jatuh Talak An. Kopka Mulyadi dengan Sdri. Usu Sari Banon binti Engkim pada tanggal 17 Juni 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menerima Cerai An. Sdri. Usu Sari Banon binti Engkim tanggal 21 Juni 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Kopka Muluadi tanggal 25 Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Laporan Sdri. Neil Rul Rahmah kepada Dan Pomdam Jaya tanggal 25 Agustus 2008 tentang perkara pernikahan siri yang dilakukan oleh Kopka Mulyadi.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersama antara Kopka Mulyadi dengan Sdri. Usu Dari Banon tentang perceraian.
- 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama Udan dari Kepala Desa/Lurah Cijati H. Dadun Nomor : 474.3/128/Ks/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009. (tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

menyesali dan menyadari akan
perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa
mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai
berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan April 2004, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di rumah orang tua Saksi-2 (Sdri. Usu Sari Banon) di Kampung Tanjung Desa Cijati Keb. Cianjur atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau per-nikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pen-didikan Secara Milsuk Diktuk di Dodik Pangalengan Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan Susjurta Pom di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Pomdam Jaya, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pomdam Jaya dengan pangkat Kopka NRP. 624344.
2. Bahwa pada tahun 1994 Terdakwa menikah dengan Saksi- 1 (Sdri. Neil Rul Rahmah) secara resmi (kantor) di KUA Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/35/IV/1994 tanggal 11 April 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Devi Aprilia Rahmah berumur 14 (empat belas) tahun dan hingga sekarang Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat perkawinan yang sah.
3. Bahwa pada awal tahun 2004 Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 2 (Sdri. Usu Sari Banon) di Pasar Rumput Jakarta dan dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran .
4. Bahwa pada bulan April 2004 sekira pukul 18.30 wib di rumah orang tua Saksi- 2 di Kampung Tanjung Kec. Cijati Kab. Cianjur, Terdakwa menikah dengan Saksi- 2 secara siri/agama Islam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi- 3 (Bapak Engkim Komarudin) orang tua kandung Saksi- 2, yang bertindak sebagai Saksi diantaranya adalah Sdr. Udan (alm) paman Saksi- 2 dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan per-

nikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, dari pernikahan kedua tersebut Terdakwa sudah dikaruniai seorang anak laki- laki yang bernama Tegar berumur 2,5 (dua setengah) tahun.

5. Bahwa ijab qobul pada saat pernikahan dibimbing langsung oleh Saksi- 3 sebagai wali nikah dengan cara Terdakwa menjabat tangan Saksi- 3 lalu Saksi- 3 mengucapkan "Saya nikahkan kamu dengan anak saya Sdri. Usu Sari Banon dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Sdri. Usu Sari Banon binti Engkim dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian Saksi- 3 mengatakan sah dijawab oleh Saksi- 2 sah, selanjutnya Saksi- 3 menutupnya dengan membaca doa.
6. Bahwa Terdakwa melaksanakan pernikahan kedua dengan Saksi- 2 secara siri/agama tanpa seijin Saksi- 1 selaku istri pertama sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi- 1 menjadi penghalang yang sah untuk pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pernikahan kedua dengan Saksi- 2 bernama Tegar diurus dan dipelihara oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama Arifin di Cianjur karena Sdr. Arifin tidak mempunyai anak dan Terdakwa setiap bulannya memberi biaya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2009 Sdr. Udan meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah Cijati Nomor : 474.3/128/Ks/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cijati Sdr. H. Dadun.

9. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2008 Terdakwa telah menceraikan Saksi- 2 sesuai Surat Pernyataan bersama bermaterai 6000 yang diSaksikan oleh Saksi- 3 dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi- 2.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang di- dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan meng- hadapi sendiri

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : NEIL RUL RAHMAH ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tgl lahir : Jakarta, 8 Agustus 1973 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Pomdam Jaya No. 33 Blok F lantai 2 Jakarta Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang me- nikah pada tahun 1994 seijin Komandan Kesatuan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/35/IV/1994 tanggal 11 April 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, dari pernikahan tersebut telah dikarnuniai seorang anak perempuan bernama Devi Aprilia Rahmah berumur 14 tahun dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah.

2. Bahwa rumah tinggal Saksi dengan Terdakwa semenjak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah berjalan harmonis tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga Saksi sudah tidak harmonis karena Terdakwa tidak memberikan uang gaji kepada Saksi lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "uang gaji dikemakan?" Terdakwa menjawab bahwa gaji banyak potongan oleh juru bayar satuan.

3. Bahwa atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi tidak percaya kemudian Saksi mengecek ke juru bayar didapat penjelasan bahwa gaji Terdakwa dipotong koperasi satuan, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Meminjam uang koperasi diberikan kepada siapa?" Terdakwa tidak menjawab hanya diam akhirnya terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa.
4. Bahwa pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa berlangsung ± 3 (tiga) bulan dan karena permasalahan tidak kunjung selesai, sehingga Saksi menceritakan dan meminta saran kepada adik ipar Saksi yang bernama Sdr. Jajang Rukmana (anggota Polsek Ciawi) selanjutnya Sdr. Jajang menelepon atasan Terdakwa yaitu Kapten Cpm Paulus meminta agar Terdakwa menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik-baik dan memohon membatalkan kepindahan Terdakwa ke Pomdam III/Slw.
5. Bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh Kapten Cpm Paulus yaitu dengan memper-temukan Saksi dengan Terdakwa di Mapomdam Jaya dan Terdakwa mengakui terus terang bahwa rumah tangganya tidak harmonis karena Terdakwa sudah mempunyai istri lagi bernama Saksi Usu Sari Banon yang dinikahi secara siri di Cianjur dan Saksi tidak tahu kapan menikahnya, siapa yang menikahkan, siapa Saksinya dan apa mas kawinnya.
6. Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi Usu Sari Banon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut diadopsi oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Ipin yang bekerja di Arab Saudi, antara Terdakwa dengan Saksi Usu Sari Banon sekarang sudah bercerai dan rumah tangga Saksi sudah kembali harmonis dan Saksi tidak menuntut secara hukum karena Terdakwa sudah menceraikan Saksi Usu Sari Banon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama USU SARI BANON dan Saksi atas nama ENKIM KOMARUDIN, tidak dapat hadir dipersidangan tanpa ada keterangan, dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan dalam BAP Pom yang diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- II : Nama lengkap : USU SARI BANON ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat tgl lahir : Cianjur, 24 Oktober 1974 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Tegal Manggu Desa Cijati Kab. Cianjur .

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sejak tahun 2004 di Pasar Rumput Jakarta dan dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

2. Bahwa pada bulan April 2004 sekira pukul 18.45 wib di rumah orang tua Saksi Sdr. Engkim Komarudin di Kp. Tegal Manggu Desa Cijati Kec. Cijati Kab. Cianjur Terdakwa menikahi Saksi secara siri/agama Islam, yang bertindak sebagai wali adalah orang tua kandung Saksi sendiri, sebagai Saksi adalah Sdr. Udan (paman Saksi) dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Tegar berumur 2,5 tahun..
3. Bahwa pada saat pernikahan Terdakwa mengucapkan ijab kabul dimana Saksi duduk di sebelah kiri Terdakwa, kemudian Saksi Engkim Komarudin orang tua Saksi menjabat tangan dengan Terdakwa dan Saksi Engkim Komarudin mengatakan : "Saya nikahkan

kamu dengan putri saya Sdri. Usu Sari Banon dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai" lalu Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Sdri. Usu Sari Banon binti Engkim dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian Saksi Engkim Komarudin mengatakan sah dijawab oleh Saksi sah, selanjutnya Saksi Engkim Komarudin menutupnya dengan membaca doa.

4. Bahwa status Saksi pada saat menikah dengan Terdakwa adalah janda beranak 2 (dua) dan Terdakwa anggota TNI dan sudah mempunyai istri dengan satu orang anak, rumah tangga Saksi harmonis, Terdakwa rutin memberikan nafkah bathin dan nafkah lahir berupa uang perbulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Terdakwa sudah menceraikan Saksi sesuai dengan Surat Pernyataan bersama tanggal 29 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi serta para Saksi.
6. Bahwa Sdr. Udan (paman Saksi) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2009 seseuai dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah Cijati Nomor : 474.3/128- /Ks/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : ENKIM KOMARUDIN ; Pekerjaan : Pensiunan
 Depag ; Tempat tgl lahir :
 Cianjur, 3 Juni 1940 ; Jenis kelamin : Perempuan ;
 Kewarganegaraan : Indonesia ;
 Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Tegal Manggu Desa
 Cijati Kec. Cijati Kab. Cianjur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Cianjur yang mengenalkan anak Saksi yaitu Saksi Usu Sari Banon dalam hubungan Terdakwa adalah menantu Saksi.
2. Bahwa sekitar bulan April 2004 Saksi yang beralamat di Kp. Tegal Manggu Desa Cijati Kec. Cijati Kab. Cianjur telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi Usu Sari Banon secara siri/agama Islam dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi sendiri sebagai Saksi adalah Sdr. Udan adik Saksi dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sampai sekarang mas kawin tersebut belum diberikan kepada Saksi Usu Sari Banon dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Tegar berumur 2,5 tahun.
3. Bahwa pada saat Saksi menikahkan Terdakwa dengan anak Saksi, Terdakwa meng-ucapkan ijab kabul yaitu Saksi menjabat tangan Terdakwa dan Saksi mengatakan : "Saya nikahkan kamu dengan putri saya Sdri. Usu Sari Banon dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Sdri. Usu Sari Banon binti Engkim dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian Saksi mengatakan sah dijawab oleh Saksi sah, selanjutnya Saksi dengan membaca doa.
4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan anak Saksi dilaksanakan secara siri/agama Islam untuk menghindari supaya tidak melakukan zina dan tidak tercatat di KUA setempat, pada saat menikahkan anak Saksi berstatus janda beranak 2 (dua) dan Terdakwa adalah anggota TNI yang telah mempunyai istri dan anak.
5. Bahwa Sdr. Udan (adik Saksi) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2009 seseuai dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah Cijati Nomor : 474.3/128/- Ks/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sdr. H. Dadun.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga anak Saksi dengan Terdakwa masih berlanjut sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebageian dan menyangkal sebagian Terdakwa sekarang sudah bercerai dengan Sdri. Usu Sari Banon.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata Milsuk Diktuk di Dodik Pangalengan Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan Susjurta Pom di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Pomdam Jaya, ketika perkara ini terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa di Pomdam Jaya dengan pangkat Kopka
NRP. 624344.

2. Bahwa pada tahun 1994 di KUA Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Saksi Neil Rul Rahmah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/35/IV/1994 tanggal 11 April 1994 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Devi Aprilia Rahmah berumur 14 (empat belas) tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Usu Sari Banon pada tahun 2004 di Pasar Rumput Jakarta Selatan dan dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa pada bulan April 2004 sekira pukul 18.30 wib di rumah orang tua Saksi Usu Sari Banon di Kp. Tanjung Ds. Cijati Kec. Cijati Kab Cianjur Terdakwa menikahi Saksi Usu Sari Banon secara siri/agama Islam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Engkim Komarudin yang merupakan orang tua kandung Saksi Usu Sari Banon, sebagai Saksi adalah Sdr. Udan paman Saksi Usu Sari Banon dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat.
5. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Usu Sari Banon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Tegar berumur 2,5 tahun.
6. Bahwa pada waktu pernikahan Terdakwa mengucapkan ijab kabul yang pertama Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi Engkim Komarudin lalu Saksi Engkim Komarudin mengucapkan : "Saya nikahkan kamu dengan anak saya Sdri. Usu Sari Banon dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Sdri. Usu Sari Banon binti Engkim dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian Saksi Engkim Komarudin mengatakan sah dijawab oleh Saksi sah, selanjutnya Saksi Engkim Komarudin dengan membaca doa.
7. Bahwa sebelum menikah dengan Saksi Usu Sari Banon Terdakwa telah mengaku berterus terang kepada Saksi Usu Sari Banon bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang bertugas di Pomdam Jaya dan sudah mempunyai istri dan anak namun Saksi Usu Sari Banon mengatakan yang penting benar dan adil.
8. Bahwa anak Terdakwa dari hasil pernikahan dengan Saksi Usu Sari Banon bernama Tegar sekarang diurus oleh kakak kandung Terdakwa yaitu Sdr. Arifin di Cianjur karena tidak mempunyai anak dan setiap bulannya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa Terdakwa sudah menceraikan Saksi Usu Sari Banon pada tanggal 29 Juni 2008 sesuai surat pernyataan bersama diatas materai 6000 dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan tanggal 17 Juni 2008 kepada istri sah Terdakwa yaitu Saksi Neil Rul Rahmah yang isinya Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya demi keutuhan rumah tangga dan apabila Terdakwa melakukan perbuatan lagi bersedia dituntut secara hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Setiabudi Jakarta Selatan Nomor : 35/35/IV/1994 tanggal 11 April 1994 atas nama Terdakwa dan Saksi Neil Rul Rahmah.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri Noreg : 388/SY/IX/2001 tanggal 11 September 2001 atas nama Terdakwa dan Saksi Neil Rul Rahmah.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Anggota Persit Noreg : PD Jaya/III/5/319/1999 atas nama Saksi Neil Rul Rahmah.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 20 April 2007.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tentang menceraikan Saksi Usu Sari Banon binti Engkim pada tanggal 17 Juni 2008.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menerima Cerai An. Saksi Usu Sari Banon binti Engkim tanggal 21 Juni 2008.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 25 Agustus 2008.

- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Laporan Saksi Neil Rul Rahmah kepada Dan Pomdam Jaya tanggal 25 Agustus 2008.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersama antara Terdakwa dengan Saksi Usu Sari Banon.

- 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama Udan dari Kepala Desa/Lurah Cijati H. Dadun Nomor : 474.3- /128/Ks/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Setiabudi Jakarta Selatan Nomor : 35/35/IV/1994 tanggal 11 April 1994 atas nama Terdakwa dan Saksi Neil Rul Rahmah tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi Saksi Neil Rul Rahmah dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Neil Rul Rahmah.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri Noreg : 388/SY/IX/2001 tanggal 11 September 2001 atas nama Terdakwa dan Saksi Neil Rul Rahmah tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi Neil Rul Rahmah dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti kartu anggota KPI Saksi Neil Rul Rahmah.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Anggota Persit Noreg : PD Jaya/III/5/319/1999 atas nama Saksi Neil Rul Rahmah tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi Neil Rul Rahmah dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari keanggotaan Persit Saksi Neil Rul Rahmah.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 20 April 2007 tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti surat pernyataan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tentang menceraikan Saksi Usu Sari Banon binti Engkim pada tanggal 17 Juni 2008 tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi Neil Rul Rahmah dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari perceraian Terdakwa dengan Saksi Usu Sari Banon binti Engkim.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menerima Cerai An. Saksi Usu Sari Banon binti Engkim tanggal 21 Juni 2008 tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi Neil Rul Rahmah dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pernyataan menerima cerai Saksi Usu Sari Banon binti Engkim dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 25 Agustus 2008 tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi Neil Rul Rahmah dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti pernyataan Terdakwa tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi Usu Sari Banon.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Laporan Saksi Neil Rul Rahmah kepada Dan Pomdam Jaya tanggal 25 Agustus 2008 tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi Neil Rul Rahmah dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari pencabutan laporan Saksi Neil Rul Rahmah kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersama antara Terdakwa dengan Saksi Usu Sari Banon tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi Neil Rul Rahmah dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari Pernyataan bersama antara Terdakwa dengan Saksi Usu Sari Banon.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama Udan dari Kepala Desa/Lurah Cijati H. Dadun Nomor : 474.3- /128/Ks/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi Neil Rul Rahmah dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari kematian dari Sdr. Udan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata Milsuk Diktuk di Dodik Pangalengan Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan Susjurta Pom di Pusdikpom Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Pomdam Jaya, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pomdam Jaya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pangkat Kopka NRP. 624344.

2. Bahwa benar pada tahun 1994 Terdakwa menikah dengan Saksi Sdri. Neil Rul Rahmah secara resmi (kantor) di KUA Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/35/IV/1994 tanggal 11 April 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Devi Aprilia Rahmah berumur 14 (empat belas) tahun dan hingga sekarang Terdakwa dengan Saksi Neil Rul Rahmah masih terikat perkawinan yang sah.
3. Bahwa benar pada awal tahun 2004 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Usu Sari Banon di Pasar Rumput Jakarta dan dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran .
4. Bahwa benar pada bulan April 2004 sekira pukul 18.30 wib di rumah orang tua Saksi Usu Sari Banon di Kampung Tanjung Kec. Cijati Kab. Cianjur, Terdakwa menikah dengan Saksi Usu Sari Banon secara siri/agama Islam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi Engkim Komarudin orang tua kandung Saksi Usu Sari Banon, yang bertindak sebagai Saksi diantaranya adalah Sdr. Udan (alm) paman Saksi Usu Sari Banon dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, dari pernikahan kedua tersebut Terdakwa sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Tegar berumur 2,5 (dua setengah) tahun.
5. Bahwa benar ijab qabul pada saat pernikahan dibimbing langsung oleh Saksi Engkim Komarudin sebagai wali nikah dengan cara Terdakwa menjabat tangan Saksi Engkim Komarudin lalu Saksi Engkim Komarudin mengucapkan "Saya nikahkan kamu dengan anak saya Sdri. Usu Sari Banon dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Sdri. Usu Sari Banon binti Engkin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian Saksi Engkim Komarudin mengatakan sah dijawab oleh Saksi Usu Sari Banon sah, selanjutnya Saksi Engkim Komarudin menutupnya dengan membaca doa.
6. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan pernikahan kedua dengan Saksi Usu Sari Banon secara siri/agama tanpa seijin Saksi Neil Rul Rahmah selaku istri pertama sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi Neil Rul Rahmah menjadi penghalang yang sah untuk pernikahan Terdakwa dengan Saksi Usu Sari Banon.
7. Bahwa benar anak Terdakwa dari pernikahan kedua dengan Saksi Usu Sari Banon bernama Tegar diurus dan dipelihara oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama Arifin di Cianjur karena Sdr. Arifin tidak mempunyai anak dan Terdakwa setiap bulannya memberi biaya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2009 Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dunia sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah Cijati Nomor : 474.3/128/Ks/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cijati Sdr. H. Dadun.

9. Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2008 Terdakwa telah menceraikan Saksi Usu Sari Banon sesuai Surat Pernyataan bersama bermaterai 6000 yang disaksikan oleh Saksi Engkim Komarudin dan ditanda tangani oleh Terdakwa dengan Saksi Usu Sari Banon.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang diajukan sedangkan mengenai amar pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangan nya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Mengadakan perkawinan.
Unsur kedua : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Mengadakan pernikahan.
Pengertian *pernikahan* menurut UU Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang dimaksud dengan *mengadakan pernikahan* dalam unsur ini adalah tindakan si pelaku yang dilarang yaitu melakukan pernikahan baru karena pernikahan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi pernikahan yang baru tersebut karena tidak dipenuhinya syarat sahnya melakukan pernikahan kedua yang dikehendaki oleh Undang-undang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1994 Terdakwa menikah dengan Saksi Neil Rul Rahmah secara resmi (kantor) di KUA Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/35/IV/1994 tanggal 11 April 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Devi Aprilia Rahmah berumur 14 (empat belas) tahun dan hingga sekarang Terdakwa dengan Saksi Neil Rul Rahmah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat perkawinan yang sah.

2. Bahwa benar pada awal tahun 2004 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Usu Sari Banon di Pasar Rumput Jakarta dan dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran .
3. Bahwa benar pada bulan April 2004 sekira pukul 18.30 wib di rumah orang tua Saksi Usus Sari Banon di Kampung Tanjung Kec. Cijati Kab. Cianjur, Terdakwa menikah dengan Saksi Usu Sari Banon secara siri/agama Islam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi Engkim Komarudin orang tua kandung Saksi Usu Sari Banon, yang bertindak sebagai Saksi diantaranya adalah Sdr. Udan (alm) paman Saksi Usu Sari Banon dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, dari pernikahan kedua tersebut Terdakwa sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Tegar berumur 2,5 (dua setengah) tahun.
3. Bahwa benar ijab qobul pada saat pernikahan dibimbing langsung oleh Saksi Engkim Komarudin sebagai wali nikah dengan cara Terdakwa menjabat tangan Saksi Engkim

Komarudin lalu Saksi Engkim Komarudin mengucapkan "Saya nikahkan kamu dengan anak saya Sdri. Usu Sari Banon dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya Sdri. Usu Sari Banon binti Engkim dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" kemudian Saksi Engkim Komarudin mengatakan sah dijawab oleh Saksi Usu Sari Banon sah, selanjutnya Saksi Engkim Komarudin menutupnya dengan membaca doa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Mengadakan per nikahan" telah terpenuhi.

yang 3. Unsur kedua : Padahal mengetahui bahwa pernikahan telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* adalah bahwa si pelaku dibolehkan melaksanakan pernikahan lebih dari satu kali tapi harus memenuhi persyaratan- persyaratan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul /sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Dan si pelaku walaupun *telah mengetahui* sebelumnya akan halangan melakukan pernikahan lagi namun tetap melakukannya dan mengabaikan halangan sah tersebut.

keterangan Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menyadari saat melakukan pernikahannya yang kedua dengan Saksi Usu Sari Banon secara agama Islam dengan wali adalah Saksi Engkin Komarudin ayah kandungnya Saksi Usu Sari Banon dan mas kawin seperangkat alat sholat yang dilarang oleh Undang-undang karena Terdakwa masih terikat dengan pernikahannya yang pertama namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga Terdakwa mengetahui ada penghalang sah untuk menikah lagi yaitu pernikahan pertama antara Terdakwa dengan Saksi Neil Rul Rahmah.
2. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Usu Sari Banon tidak ada ijin istri pertama dan Komandan Satuan sebagai pimpinan Institusi dimana Terdakwa berdinis serta dari Pengadilan Agama setempat.
3. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Neil Rul Rahmah hingga sekarang masih terikat tali perkawinan yang syah sehingga pernikahan Terdakwa dengan Saksi Neil Rul Rahmah merupakan penghalang dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi Usu Sari Banon.
4. Bahwa benar oleh karena itu Majelis menilai pernikahan Terdakwa yang pertama antara Terdakwa dengan Saksi Neil Rul Rahmah merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan lagi dengan Saksi Usu Sari Banon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena menginginkan kenikmatan beristeri dua sehingga Terdakwa berani melangsungkan pernikahan kedua dengan Saksi Usu Sari Banon tanpa ijin isteri sah Terdakwa (Saksi Neil Rul Rahmah) maupun dari Kesatuannya dan

mengakibatkan kerugian bagi Saksi Neil Rul Rahmah selaku isteri sah Terdakwa, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang tidak dapat menahan hawa nafsunya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpoligami tanpa peduli dengan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa telah menceraikan isteri keduanya dan menanggung biaya hidup anaknya dari hasil perkawinan keduanya.
4. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Setiabudi Jakarta Selatan Nomor : 35/35/IV- /1994 tanggal 11 April 1994 atas nama Terdakwa dan Saksi Neil Rul Rahmah.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri Noreg : 388/SY/IX/2001 tanggal 11 September 2001 atas nama Terdakwa dan Saksi Neil Rul Rahmah.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Anggota Persit Noreg : PD Jaya/III/5/319/1999 atas nama Saksi Neil Rul Rahmah.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 20

April 2007.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tentang menceraikan Saksi Usu Sari Banon binti Engkim pada tanggal 17 Juni 2008.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menerima Cerai An. Saksi Usu Sari Banon binti Engkim tanggal 21 Juni 2008.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 25

Agustus 2008.

- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Laporan Saksi Neil Rul Rahmah kepada Dan Pomdam Jaya tanggal 25 Agustus 2008.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersama antara Terdakwa dengan Saksi Usu Sari Banon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Kematian atas nama Udan dari Kepala Desa/Lurah Cijati H. Dadun Nomor : 474.3- /128/Ks/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009. Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **MULYADI KOPKA NRP. 624344**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 5 (lima) bulan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Setiabudi Jakarta Selatan Nomor : 35/35/IV- /1994 tanggal 11 April 1994 atas nama Terdakwa dan Saksi Neil Rul Rahmah.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri Noreg : 388/SY/IX/2001 tanggal 11 September 2001 atas nama Terdakwa dan Saksi Neil Rul Rahmah.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Anggota Persit Noreg : PD Jaya/III/5/319/1999 atas nama Saksi Neil Rul Rahmah.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 20 April 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tentang menceraikan Saksi Usu Sari Banon binti Engkim pada tanggal 17 Juni 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menerima Cerai An. Saksi Usu Sari Banon binti Engkim tanggal 21 Juni 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 25 Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Laporan Saksi Neil Rul Rahmah kepada Dan Pomdam Jaya tanggal 25 Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersama antara Terdakwa dengan Saksi Usu Sari Banon.
- 1 (satu) lembar Surat Kematian atas nama Udan dari Kepala Desa/Lurah Cijati H. Dadun Nomor : 474.3- /128/Ks/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **10 Juni 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SUTRISNO SETIO UTOMO, SH NRP. 33690 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer LETKOL CHK WAWAN ROCHMAN, SH.MH NRP. 33702, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd
SUTRISNO SETIO UTOMO, SH
LETKOL CHK NRP. 33690

HAKIM ANGGOTA II	HAKIM ANGGOTA I
Ttd	Ttd
YANTO HERDIYANTO, SH	M.R. JAELANI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416	MAYOR CHK NRP. 522360

PANITERA
Ttd
SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA
SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243